



## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **12 Maret 2020** dalam persidangan Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

**Koperasi Kredit, Credit Union Kasih Sejahtera**, beralamat di Jl. Maromak Oan, No.01 Kelurahan Atambua Barat, Kecamatan Atambua, Kabupaten Belu dalam hal ini diwakili oleh **Ferdinandus Eduardus Tahu Maktaen, Advokat dan Konsultasi Hukum** yang beralamat di **RT.003/RW.001 Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu**, berdasarkan **Surat Kuasa Nomor 28/HK.02/SK/II/2020/PN.Atb.**, selanjutnya sebagai **PENGUGAT** ;

### M E L A W A N

**Emerensiana Mere Bui**, Umur 43 Tahun, Alamat Jl. Halibaba, RT.19 RW.008, Dusun Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu. Selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH,MH** Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah mengakui memiliki hutang kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 017.259/CUKS/PP/X/2017 ;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang dimaksud kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana telah diperjanjikan antara **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK KEDUA** menunggak

Hal.1 dari 4 hal, Putusan No.13/Pdt.G.S/2020/PN.Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kewajiban hutang kepada **PIHAK PERTAMA** sampai dengan tanggal **bulan Maret 2020** menunggak sebesar **Rp. 19.354.900,-** (Sembilan belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah)

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengadakan perdamaian terhadap Perkara Gugatan Sederhana Nomor : **13/Pdt.G.S/2020/PN Atb**, dengan poin – poin kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak kedua mengakui telah melakukan pinjaman dari CU Kasih sejahtera sebesar Rp. 25.000.00 (dua puluh lima lima Juta rupiah;
2. Bahwa oleh karena Pihak kedua telah lalai dalam menjalankan kewajiban mengangsur, maka pihak pertama telah di rugikan sebesar sebesar Rp.19. 354.900.000 (Sembilan belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah);
3. Bahwa pihak kedua berjanji akan melakukan pembayaran tunggakan tersebut dengan akan mengangsur setiap bulan dengan nilai paling kurang Rp. 660.000.00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) selama paling lama 36 bulan;
4. Bahwa waktu membayar sebagaimana di maksud adalah pada setiap tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 dalam bulan;
5. Bahwa apabila pihak kedua melanggar pernyataan damai ini maka, pihak kedua bersedia menyerahkan jaminan sebagaimana yang telah di jaminkan dalam perjanjian awal;
6. Bahwa surat Pernyataan Perdamaian ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa paksa oleh siapapun dengan menjunjung tinggi asas musyawarah untuk mufakat ;
7. Surat Pernyataan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani bersama berlaku mengikat bagi kedua belah pihak dan para pihak berkewajiban untuk mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam Surat Pernyataan Perdamaian ini dan apabila dikemudian hari ternyata ada pihak yang melanggarnya akan dituntut sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku ;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 11 Maret 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Hal. 2 dari 4 hal. Putusan No 13/Pdt.G.S/2020/PN.Atb



Kemudian Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PUTUSAN**

Nomor 13/PDT.G.S/2020/PN Atb

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

#### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

1. Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas ;
  2. Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;
- Mengingat pasal 154 RBg dan PERMA No. 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menghukum kedua belah pihak **Koperasi Kredit, Credit Union Kasih Sejahtera**, beralamat di Jl. Maromak Oan, No.01 Kelurahan Atambua Barat, Kecamatan Atambua, Kabupaten Belu (**Penggugat**) dan **Emerensiana Mere Bui (Tergugat )** untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas ;
2. Menghukum **PIHAK PERTAMA (Penggugat)** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. **301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)**

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 oleh **OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH.,MH** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **MARSELINUS LEKIK KLAU, SH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

PANITERA PENGGANTI.

HAKIM

**MARSELINUS L. KLAU, SH**

**OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH.MH**

Hal. 3 dari 4 hal. Putusan No 13/Pdt.G.S/2020/PN.Atb



**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.	170.000,-
3. Biaya ATK	: Rp.	75.000,-
4. PNBP	: Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
6. Biaya redaksi	: Rp.	<u>10.000,-</u>
<b>J U M L A H</b>	: Rp.	<b>301.000,-</b>